



UINSSC

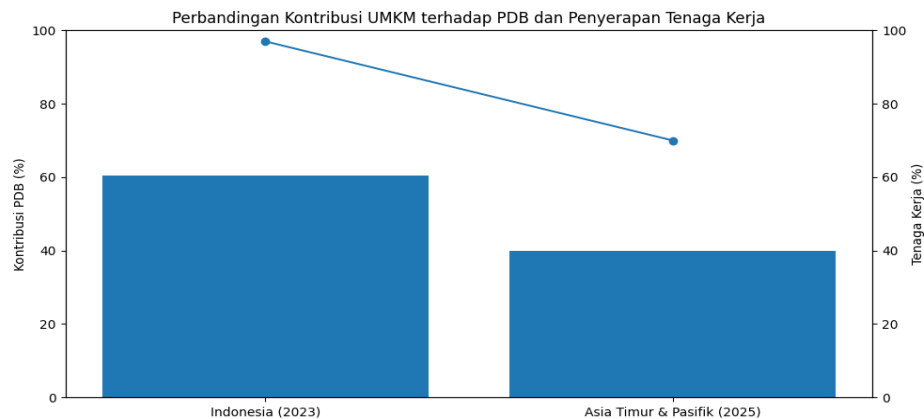
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
NURJATI CIREBON

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi nasional dalam dekade terakhir menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan dalam menjaga ketahanan ekonomi rakyat. UMKM mampu bertahan dalam tekanan kondisi makroekonomi karena karakteristiknya yang fleksibel, mudah beradaptasi, serta dekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Di berbagai negara berkembang, UMKM tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga menjadi penyangga stabilitas sosial ketika terjadi perlambatan ekonomi, menjaga keseimbangan sosial sekaligus mendorong stabilitas harga dan konsumsi masyarakat. Keberadaan UMKM yang beragam dari sisi sektor, skala, dan lokasi juga memungkinkan terbentuknya jaringan ekonomi lokal yang *resilient* terhadap guncangan eksternal, sehingga sektor ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi inklusif (Tumiwa & Nagy, 2021).

Kontribusi UMKM di Indonesia terlihat jelas dari data resmi Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, yang menunjukkan sektor ini menyumbang 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional (Dewata, 2024). Angka tersebut mencerminkan bahwa UMKM bukan hanya penggerak ekonomi mikro, tetapi juga motor distribusi pendapatan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Secara global, pola serupa terlihat di negara-negara Asia Timur dan Pasifik, di mana Bank Dunia pada tahun 2025 melaporkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 40% terhadap PDB sekaligus menjadi sumber utama penciptaan lapangan kerja formal di kawasan tersebut (World Bank, 2025). Dalam konteks *green banking*, perhatian utama tidak hanya terletak pada jumlah UMKM, tetapi juga pada UMKM produktif yang memiliki orientasi keberlanjutan dan memanfaatkan pembiayaan untuk pengembangan usaha ramah lingkungan.



Sumber data: Kementerian Koperasi dan UKM (2023); World Bank (2025)

Grafik1.1
Kontribusi UMKM terhadap PDB dan Penyerapan Tenaga Kerja

Besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional menunjukkan pentingnya sektor ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, pertumbuhan UMKM belum sepenuhnya didukung oleh kemudahan akses pembiayaan dari lembaga perbankan karena masih terkendala persyaratan administratif. Padahal, pembiayaan yang terstruktur mampu membantu UMKM meningkatkan kapasitas usaha, efisiensi operasional, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam aktivitas bisnisnya (M Syah et al., 2025). Integrasi aspek keberlanjutan dalam pembiayaan juga mendorong inovasi dan pertumbuhan usaha jangka panjang sehingga UMKM mampu menyeimbangkan tujuan ekonomi dan tanggung jawab sosial (Trimulato et al., 2021a).

Konsep *sustainable finance* menekankan bahwa pembiayaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pembiayaan berkelanjutan di Indonesia meningkat dari Rp927 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp1.959 triliun pada tahun 2023 sebagai bagian dari implementasi Roadmap Keuangan Berkelanjutan Indonesia (Indriani, 2024). Dalam praktik *green banking*, pembiayaan diarahkan pada UMKM produktif yang mendukung efisiensi energi, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta keberlanjutan usaha jangka panjang.

Sejalan dengan meningkatnya perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan, sektor keuangan juga dituntut untuk berperan aktif dalam

mendukung aktivitas ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam laporan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Indonesia 2021-2025 mencatat bahwa nilai pembiayaan berkelanjutan nasional telah mencapai lebih dari Rp2.000 triliun pada tahun 2024 dan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin kuatnya komitmen lembaga keuangan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam aktivitas pembiayaan. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sektor yang sangat strategis. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 66 juta unit usaha, menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan UMKM memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, perbankan syariah sebagai salah satu lembaga intermediasi keuangan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai skema pembiayaan. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah OJK tahun 2024, akad murabahah masih menjadi jenis pembiayaan yang paling dominan digunakan dengan porsi lebih dari 45% dari total pembiayaan syariah nasional. Dominasi pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa akad ini menjadi instrumen utama dalam memenuhi kebutuhan modal usaha dan pengembangan usaha nasabah, termasuk pelaku UMKM. Namun demikian, meskipun pembiayaan murabahah terus mengalami peningkatan dan menjadi produk unggulan perbankan syariah, masih terdapat pertanyaan mengenai sejauh mana pembiayaan tersebut mampu mendukung keberlanjutan usaha UMKM secara menyeluruh, khususnya pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam implementasi pembiayaan murabahah sebagai instrumen yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan usaha, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong keberlanjutan UMKM dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna

menganalisis implementasi pembiayaan murabahah dalam mendukung keberlanjutan usaha UMKM di BSI KCP Indramayu.

Di balik kontribusi yang besar, kendala mendasar UMKM tetap terjadi dalam hal akses pembiayaan. Banyak pelaku usaha kesulitan memenuhi persyaratan administrasi, seperti laporan keuangan, dokumen legalitas, dan pemenuhan agunan. Kondisi ini mendorong pelaku UMKM bergantung pada pembiayaan informal yang memiliki risiko tinggi dan bunga yang lebih besar (Nofriadi et al., 2024). Akses pembiayaan UMKM di Jawa Barat menyoroti bahwa rendahnya literasi keuangan merupakan hambatan kritis, dengan UMKM seringkali kesulitan memahami produk dan layanan keuangan dalam menghadapi kendala *administrative* (Yazid, 2025). UMKM di wilayah pesisir seperti Indramayu menghadapi tantangan tambahan berupa keterbatasan akses informasi dan pendampingan usaha, sehingga ketimpangan antara potensi ekonomi lokal dan ketersediaan fasilitas pendukung menjadi semakin nyata (Setiyowati et al., 2025). Kondisi tersebut menyebabkan UMKM produktif yang membutuhkan pembiayaan berbasis keberlanjutan belum mampu memperoleh dukungan pembiayaan formal secara optimal.

Keterbatasan tersebut semakin jelas ketika dikaitkan dengan praktik perbankan syariah di Indonesia. Akad *murabahah* menjadi instrumen pembiayaan yang banyak digunakan karena memberikan kepastian margin dan risiko yang terkendali (Nurjannah et al., 2024). *Murabahah* memungkinkan pembiayaan untuk peralatan produksi, bahan baku, dan aset produktif lainnya. Optimalisasi pembiayaan murabahah produktif masih memerlukan penguatan agar dapat lebih terarah pada pengembangan usaha berkelanjutan, khususnya bagi UMKM yang membutuhkan dukungan modal usaha, efisiensi operasional, dan penguatan kapasitas produksi berbasis keberlanjutan (Trimulato et al., 2021a).



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2022-2024

Grafik 1.2 **Jenis Pembiayaan yang Disalurkan di Perbankan Syariah**

Berdasarkan Gambar 1.2 mengenai perkembangan pembiayaan perbankan syariah menurut jenis pembiayaan pada tahun 2024, terlihat bahwa segmen modal kerja mengalami perlambatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan segmen lainnya. Realisasi pembiayaan pada segmen modal kerja hanya mencapai Rp147,23 triliun dan bahkan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -3,72% year on year. Hal ini berbeda dengan tren positif yang ditunjukkan oleh segmen konsumsi dan investasi yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan di atas 10% (KNEKS, 2024).

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah, pembiayaan murabahah masih menjadi akad yang paling dominan digunakan dalam penyaluran pembiayaan syariah di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa murabahah memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor UMKM. Namun demikian, peningkatan pembiayaan murabahah belum secara otomatis menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut telah terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan dan green banking. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan murabahah dalam mendukung keberlanjutan usaha UMKM, khususnya pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan di BSI KCP Indramayu. Fenomena ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam penyaluran pembiayaan produktif kepada UMKM. Kondisi tersebut menjadi semakin relevan seiring meningkatnya tuntutan penerapan prinsip keberlanjutan dalam sektor keuangan, di mana perbankan tidak hanya dituntut menyediakan akses pembiayaan, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Perspektif pembangunan berkelanjutan menambah relevansi *murabahah* dengan konsep *green banking*, yaitu integrasi aspek lingkungan dan sosial dalam praktik pembiayaan. Studi internasional menunjukkan bahwa pembiayaan yang mengontrol objek yang dibiayai, seperti *murabahah*, memiliki potensi diarahkan

pada aktivitas ramah lingkungan, termasuk mesin hemat energi, teknologi produksi rendah emisi, dan peralatan pengurangan limbah (M Syah et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga berpotensi mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Potensi tersebut dapat dipahami melalui teori *Green Banking* yang menekankan pentingnya integrasi aspek lingkungan dan sosial dalam aktivitas perbankan. Teori *Green Banking* menjelaskan bahwa lembaga perbankan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Jeucken (2010) menyatakan bahwa *green banking* merupakan pendekatan perbankan yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam kebijakan operasional, investasi, dan pembiayaan. Konsep ini memiliki kesesuaian dengan prinsip *maqashid syariah* yang menekankan kemaslahatan, keseimbangan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana implementasi prinsip tersebut dijalankan pada lembaga perbankan syariah di tingkat cabang.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di BSI KCP Indramayu pada bulan 2025, diketahui bahwa pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang banyak digunakan oleh nasabah UMKM. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak marketing pembiayaan mikro BSI KCP Indramayu, pembiayaan murabahah lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan modal usaha seperti penambahan stok barang dagangan, pembelian bahan baku, dan pengembangan usaha mikro. Namun demikian, dalam proses penyaluran pembiayaan tersebut belum ditemukan adanya kriteria khusus yang digunakan untuk menilai aspek lingkungan atau praktik usaha ramah lingkungan dari calon nasabah UMKM.

Selain melakukan observasi di pihak perbankan, peneliti juga melakukan pengamatan awal terhadap beberapa pelaku UMKM penerima pembiayaan murabahah di Kabupaten Indramayu. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memanfaatkan pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan ekonomi. Akan tetapi, sebagian besar pelaku usaha belum memahami konsep green financing maupun praktik usaha berkelanjutan

yang memperhatikan aspek lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara konsep green banking yang berkembang dalam sektor perbankan dengan implementasi pembiayaan yang diterapkan pada pelaku UMKM di lapangan.

Berdasarkan hasil observasi awal tersebut, peneliti menemukan bahwa pembiayaan murabahah telah berperan dalam mendukung perkembangan usaha UMKM dari aspek ekonomi, namun implementasi prinsip green banking dalam pembiayaan tersebut masih memerlukan penguatan. Temuan awal inilah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut implementasi strategi pembiayaan murabahah sebagai model pembiayaan berkelanjutan untuk UMKM dalam perspektif green banking di BSI KCP Indramayu.

Dalam konteks daerah penelitian, BSI KCP Indramayu memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan sektor UMKM melalui berbagai produk pembiayaan syariah, khususnya akad murabahah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BSI KCP Indramayu, pembiayaan murabahah masih menjadi akad yang paling banyak digunakan oleh nasabah UMKM karena memberikan kepastian angsuran dan proses yang relatif mudah dipahami oleh masyarakat. Pembiayaan tersebut dimanfaatkan oleh berbagai jenis usaha, seperti usaha perdagangan sembako, pertanian, laundry, dan usaha mikro lainnya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat di Kabupaten Indramayu.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, implementasi prinsip green banking pada pembiayaan UMKM di BSI KCP Indramayu masih belum dilakukan secara khusus melalui kebijakan atau skema pembiayaan berbasis lingkungan. Penerapan green banking masih lebih banyak diwujudkan melalui aspek operasional internal bank, seperti penggunaan layanan digital banking, transaksi elektronik, dan pengurangan penggunaan kertas dalam pelayanan nasabah. Sementara itu, penilaian pembiayaan UMKM masih berfokus pada aspek kelayakan usaha dan kemampuan pembayaran nasabah tanpa adanya indikator lingkungan yang terukur.

Di sisi lain, perkembangan UMKM di Kabupaten Indramayu menunjukkan potensi yang cukup besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Akan

tetapi, belum semua pelaku UMKM memiliki pemahaman mengenai praktik usaha berkelanjutan dan pengelolaan usaha yang memperhatikan aspek lingkungan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep green banking yang terus berkembang dalam sektor perbankan dengan implementasinya pada pembiayaan UMKM di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi pembiayaan murabahah sebagai model pembiayaan berkelanjutan bagi UMKM dalam perspektif green banking di BSI KCP Indramayu.

BSI Indramayu memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan *murabahah* berbasis keberlanjutan. Proporsi pembiayaan produktif berbasis keberlanjutan masih memerlukan penguatan agar implementasi green banking pada sektor UMKM dapat berjalan lebih optimal (Rochmaniah & Oktafia, 2021). Pendapat lain menegaskan perlunya integrasi prinsip syariah dan keberlanjutan melalui instrumen pembiayaan yang tepat, terutama pada wilayah dengan aktivitas UMKM tinggi, instrumen keuangan Syariah dapat menciptakan struktur yang mencegah praktik bisnis tidak etis sambil mempromosikan kesejahteraan masyarakat (Haerunnisa et al., 2023). Kajian terdahulu umumnya membahas *murabahah* dan *green banking* secara terpisah, sehingga penelitian yang menelaah integrasi keduanya di level cabang perbankan sangat penting untuk mengisi gap tersebut (Arislan & Mashuri Toha, 2024).

Tiga aspek tambahan perlu diperhatikan untuk memperkuat implementasi *murabahah* berkelanjutan. *Pertama*, pelatihan literasi keuangan bagi UMKM agar dapat memanfaatkan pembiayaan produktif secara optimal (Yusmaniarti et al., 2024). *Kedua*, pengembangan indikator keberlanjutan yang menilai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pembiayaan. *Ketiga*, evaluasi praktik cabang perbankan syariah untuk menyesuaikan strategi pembiayaan dengan karakteristik UMKM lokal, sehingga model *murabahah* berkelanjutan dapat benar-benar efektif (Nurafni Sofya & Puteri, 2024).

Dalam perspektif tambahan, penguatan sinergi antara pemerintah, perbankan syariah, dan pelaku UMKM menjadi krusial. Kebijakan insentif untuk pembiayaan hijau, pendampingan teknis, serta monitoring keberlanjutan usaha dapat mendorong

UMKM bertransformasi menjadi lebih produktif dan ramah lingkungan. Upaya ini juga selaras dengan agenda pembangunan ekonomi hijau nasional dan target inklusi keuangan yang mendorong pertumbuhan UMKM berkelanjutan (Setiyowati et al., 2025). Penguatan *green banking* juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan pembangunan ekonomi hijau nasional. Pemerintah dan sektor jasa keuangan terus mendorong pembiayaan yang berorientasi pada efisiensi energi, pengurangan emisi, serta aktivitas usaha ramah lingkungan sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Abdurrohman Akbar et al., 2024).

Urgensi penerapan *green banking* dalam mendukung pembangunan berkelanjutan telah mendorong lahirnya berbagai penelitian yang mengkaji hubungan antara keuangan syariah, pembiayaan berkelanjutan, dan pengembangan UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Rochmaniah dan Oktafia (2021) menunjukkan bahwa implementasi *green banking* pada perbankan syariah masih lebih banyak berfokus pada efisiensi operasional internal, seperti digitalisasi layanan dan pengurangan penggunaan kertas, dibandingkan integrasi aspek lingkungan dalam pembiayaan kepada nasabah.

Haerunnisa dkk. (2023) juga menemukan bahwa integrasi prinsip keuangan syariah dan pembangunan berkelanjutan memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa instrumen pembiayaan syariah mampu mendorong kegiatan usaha yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan ekonomi. Namun, penelitian tersebut masih bersifat konseptual dan belum mengkaji implementasi pembiayaan tertentu pada tingkat cabang perbankan. Arislan dan Mashuri Toha (2024) menjelaskan bahwa kajian mengenai hubungan antara pembiayaan syariah dan *green banking* masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian membahas pembiayaan murabahah atau *green banking* secara terpisah, sehingga belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana strategi pembiayaan murabahah dapat diimplementasikan sebagai model pembiayaan berkelanjutan bagi UMKM dalam perspektif *green banking*.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai *green banking* dan pembiayaan syariah telah berkembang, namun masih terdapat celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada implementasi *green banking* secara umum, integrasi keuangan syariah dengan pembangunan berkelanjutan, atau efektivitas pembiayaan murabahah secara terpisah. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menelaah penerapan pembiayaan murabahah sebagai instrumen pendukung keberlanjutan UMKM pada tingkat cabang perbankan syariah masih relatif terbatas.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penelitian yang mampu menjelaskan bagaimana pembiayaan murabahah dapat diimplementasikan tidak hanya sebagai sumber modal usaha, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mendorong praktik pembiayaan yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada BSI Indramayu sebagai salah satu lembaga perbankan syariah yang memiliki potensi dalam pengembangan pembiayaan UMKM berbasis keberlanjutan.

Hasil dari penelitian di BSI Indramayu hanya 30% UMKM yang menggunakan pembiayaan murabahah sisanya masih banyak UMKM yang menggunakan informal dan bunga yang tinggi. Kondisi ini yang menyebabkan pembiayaan produktif dan keberlanjutan melalui akad murabahah masih belum optimal.

Pembiayaan informal yaitu pembiayaan modal usaha di luar perbankan resmi atau lembaga keuangan formal yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di kalangan UMKM Indramayu, model ini sering menjadi pilihan utama karena memberikan kecepatan yang tidak bisa ditandingi oleh perbankan konvensional maupun syariah. Pembiayaan informal di antaranya bank keliling, bank melar, tengkulak. Menggunakan modal yang tinggi dan bisa di cicil harian, mingguan dan bulanan.

Hal ini menunjukkan bahwa UMKM masih kekurangan akses ke pembiayaan formal. Hasil observasi lapangan yang dilakukan pada Januari hingga Februari 2026 di Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa dari enam pelaku UMKM yang diwawancarai, empat di antaranya menyatakan bahwa mereka menghadapi masalah

administratif seperti masalah dengan legalitas bisnis mereka, laporan keuangan, dan jaminan saat mendapatkan pembiayaan formal.

Akad murabahah menjadi pilihan utama karena memberikan kepastian angsuran tetap, margin yang jelas, dan proses yang relatif mudah dipahami oleh pelaku UMKM. Namun demikian, hasil observasi juga menunjukkan bahwa bank fokus pada kelayakan usaha, kemampuan bayar, dan jaminan selama proses analisis pembiayaan, tanpa menggunakan indikator khusus untuk menilai aspek keberlanjutan lingkungan dari bisnis yang dibiayai.

Dari 6 UMKM yang menjadi informan, seluruhnya menyatakan bahwa mereka belum pernah mendapatkan arahan atau evaluasi mengenai pengelolaan limbah, efisiensi energi, atau praktik usaha ramah lingkungan dari pihak bank. Hasil dari marketing mikro juga menyatakan bahwa di BSI Indramayu masih terfokuskan pada pembiayaan UMKM belum mengintegrasikan prinsip keberlanjutan.

Prinsip green banking belum diterapkan di bank BSI Indramayu karena masih banyak penggunaan kertas bahkan nomor antrian menggunakan catatan kertas manual belum terkait pembiayaan untuk usaha berbasis ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa di BSI Indramayu dalam internal belum terintegrasi secara menyeluruh tentang green banking.

Hasil dari wawancara yang dilakukan pada Januari hingga Februari 2026 dengan enam pelaku UMKM penerima pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa lima dari mereka belum memahami *konsep green financing atau green banking*. Sebagian orang hanya menganggap pembiayaan murabahah sebagai cara untuk menambah modal usaha, tetapi tidak menyadari potensi pembiayaan untuk mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. Data ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM kurang memahami keuangan berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian *green banking* dan keuangan syariah, serta kontribusi praktis bagi perbankan syariah dan pelaku UMKM dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi hijau. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengambil judul “Implementasi Strategi Pembiayaan Murabahah sebagai Model Pembiayaan Berkelanjutan untuk UMKM dalam Perspektif Green Banking di BSI Indramayu”.

B. Identifikasi Masalah

1. Rendahnya akses pembiayaan produktif berbasis keberlanjutan bagi UMKM melalui akad *murabahah* di perbankan syariah.
2. Optimalisasi pembiayaan *murabahah* produktif berbasis keberlanjutan bagi UMKM di perbankan syariah masih belum berjalan secara maksimal.
3. Pembiayaan *murabahah* belum mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
4. Prinsip perbankan hijau belum sepenuhnya diterapkan di BSI Indramayu untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM) berkelanjutan.
5. Rendahnya literasi keuangan berkelanjutan pada pelaku UMKM dalam memahami pembiayaan produktif berbasis *green banking*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan murabahah dalam mendukung keberlanjutan usaha UMKM di BSI KCP Indramayu?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi pembiayaan murabahah dalam mendukung keberlanjutan usaha UMKM?
3. Bagaimana strategi penguatan pembiayaan murabahah dalam mendukung keberlanjutan usaha UMKM di BSI KCP Indramayu?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk implementasi strategi pembiayaan *murabahah* sebagai model pembiayaan berkelanjutan untuk UMKM dalam perspektif *green banking* di Bank BSI Syariah Indramayu.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi strategi pembiayaan *murabahah* sebagai model pembiayaan berkelanjutan untuk UMKM dalam perspektif *green banking* di Bank BSI Syariah Indramayu.
3. Untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) dalam penerapan strategi pembiayaan *murabahah* berkelanjutan

di Bank BSI Syariah Indramayu untuk merumuskan langkah strategis penguatan *green banking* dalam mendukung UMKM.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta manfaat teoritis dan literatur mengenai integrasi pembiayaan syariah dan keberlanjutan lingkungan, khususnya terkait model implementasi murabahah berkelanjutan dalam mendukung *green banking*.

2. Secara Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas serta memperdalam pengetahuan aktivis akademik, baik pengajar maupun mahasiswa yang berada dalam ruang lingkup kajian mengenai topik penelitian yang diangkat.

3. Secara Praktis

Bagi Bank BSI Syariah hasil penelitian diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk dapat mengoptimalkan operasional, meningkatkan fasilitas dan fitur pada aplikasi guna dapat memenuhi preferensi kebutuhan para anggotanya.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini di pilih karena sesuai untuk menggali secara mendalam proses, strategi, secara dinamika implementasi pembiayaan murabahah sebagai model pembiayaan berkelanjutan untuk UMKM dalam perspektif *green banking* di Bank BSI Syariah Indramayu Sudirman. Pendekatan kualitatif ini sering kali melibatkan pengumpulan dan analisis data berupa teks, gambar dan suara, dengan menggunakan teknik seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi realitas sosial dan persepsi sasaran

penelitian. Peneliti dalam hal ini berusaha memahami dan menggambarkan apa yang dipahami digambarkan subjek penelitian.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Marketing Pmbiayaan mikro di BSI KCP Indramayu, serta lima anggota UMKM yang telah menggunakan pembiayaan murabahah. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam implemntasi pembiayaan akad murabahah terkait dengan usaha mereka.

Dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipatif, penelitian ini dapat memperoleh perspektif dari berbagai pihak, seperti nasabah pembiayaan murabahah dan masyarakat pengguna layanan, serta pihak terkait lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana program ini dijalankan, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap strategi pembiayaan murabahah di masyarakat (Fadhli et al., 2025).

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk mengetahui pembiayaan murabahah dengan menggunakan studi komparatif dan peningkatan layanan keuangan di masyarakat Indramayu.

2. Objek/Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat yang menjadi nasabah pembiayaan Murabahah atau di sebut pembiayaan mikro. Adapun lokasi penelitian dilakukan di kota Indramayu. Selanjutnya teknik pengumpulan data di dapatkan dari wawancara kepada beberapa orang pelaku usaha mikro kecil dan menengah di desa tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam dari pertanyaan penelitian. Dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka untuk panduan wawancara mendalam, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis strategi pembiayaan murabahah sebagai

model pembiayaan berkelanjutan terhadap UMKM dalam persepektif *green banking* di Indramayu.

Objek penelitian Objek penelitian ini adalah implementasi strategi pembiayaan murabahah sebagai model pembiayaan berkelanjutan bagi pelaku UMKM dalam perspektif *green banking* yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Indramayu. Penelitian difokuskan pada proses penyaluran pembiayaan, mekanisme analisis kelayakan, serta dampaknya terhadap keberlanjutan usaha UMKM. Objek penelitian ini mencakup proses implementasi, strategi, serta dampak pembiayaan murabahah terhadap keberlanjutan usaha UMKM dalam kerangka *green banking* di BSI KCP Indramayu.

Sementara itu, Subjek penelitian ini adalah marketing pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Indramayu serta enam pelaku UMKM nasabah pembiayaan murabahah yang terlibat langsung dalam proses pembiayaan. Adapun objek penelitian adalah implementasi strategi pembiayaan murabahah sebagai model pembiayaan berkelanjutan bagi UMKM dalam perspektif *green banking* di BSI Indramayu.

3. Jenis dan Sumber Data

Menurut (Sugiyono,2019) Sumber data adalah objek atau subjek dari data diperoleh dalam suatu penelitian. Sumber data dapat berupa orang, dokumen, atau benda yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini meliputi 2 sumber yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui observasi, wawancara, atau kuesioner, tanpa perantara. Data primer yang di gunakan peneliti yaitu dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan Pemilik BSI Agen dan BRILink serta masyarakat pengguna layanan (Sugiyono, 2019).

Dalam konteks penelitian berjudul “Implementasi Strategi Pembiayaan Murbahah Sebagai Mosel Pembiayaan Berkelanjutan Untuk

UMKM Dalam Persepektif *Green Banking*”, data primer dikumpulkan dari narasumber yang memenuhi kriteria khusus, yaitu:

- 1) Pemilik atau pengelola nasabah pembiayaan Murabahah untuk UMKM, khususnya yang telah menjalankan operasional minimal selama satu tahun.
- 2) Nasabah pengguna layanan BSI, yang secara aktif memanfaatkan layanan transaksi, pembukaan rekening, ataupun setoran tabungan melalui BSI.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, yaitu data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, seperti dokumen, laporan, atau arsip. Dalam hal ini data primer yang diperoleh dari penelitian ini diperkuat menggunakan sumber data sekunder dari bahan kepustakaan yang bersangkutan paut dengan judul peneliti, seperti dari berbagai dokumen, laporan keuangan, arsip, jurnal penelitian terdahulu, karya ilmiah. Hal tersebut menjadi bahan rujukan dalam penelitian ini (Sugiyono, 2019).

4. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian tentang Implementasi Strategi Pembiayaan Murabahah Sebagai Model Pembiayaan Berkelanjutan untuk UMKM Dalam Persepektif *Green Banking* di BSI KCP Indramayu adalah Teknik Purposive sampling. Menurut (Creswell, 2014) menyatakan bahwa *purposive sampling* adalah teknik dalam penelitian kualitatif di mana peneliti secara sengaja memilih individu atau lokasi penelitian karena mereka dapat memberikan pemahaman terbaik terhadap fenomena yang diteliti (Tashakkori & Teddlie, 2010).

Teknik ini dipilih karena dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa tidak seluruh anggota populasi memiliki karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, pemilihan sampel dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pihak-

pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pembiayaan murabahah pada UMKM. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam, spesifik, dan kontekstual sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Secara metodologis, *purposive sampling* dinilai tepat dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti memilih informan yang dianggap paling mengetahui dan memahami permasalahan penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat (Sugiyono, 2019) yang menyatakan bahwa *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang menegaskan bahwa teknik ini efektif dalam memilih responden dengan karakteristik khusus sesuai kebutuhan penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu yang sangat penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan judul yang ditentukan. Agar hasil yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan sebanyak tiga kali. Pertama, observasi dilaksanakan pada Tanggal 07 Januari 2026 di nasabah toko listrik yang berlokasi di Jalan Perjuangan, Desa Bojongsari, Kecamatan Indramayu, dengan tujuan untuk meminta izin pelaksanaan penelitian. Kedua, observasi dilakukan pada Tanggal 14 Januari 2026 yang bertujuan untuk melaksanakan wawancara langsung dengan pihak nasabah UMKM. Ketiga, peneliti kembali melakukan observasi lanjutan pada Tanggal 20 Januari 2026 untuk melengkapi dan memverifikasi informasi hasil wawancara yang telah diperoleh sebelumnya.

b. Metode Wawancara

Interview atau wawancara dilaksanakan secara langsung dengan manajer mikro dan pelaku UMKM yang menggunakan pembiayaan

murabahah. Teknik ini melibatkan wawancara dengan pedoman yang telah disusun secara tertulis dan menggunakan pertanyaan secara terbuka, bertujuan untuk menggali informasi mendalam dari narasumber yang relevan dan juga menangkap perspektif asli informan. Wawancara dilakukan terhadap enam nasabah pelaku umkm yang dipilih. Melalui wawancara ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi strategi pembiayaan murabahah sebagai model pembiayaan berkelanjutan untuk UMKM dalam persepektif *green banking*.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data hingga data tersebut di kelola dan menghasilkan dokumen. seperti buku, catatan, jurnal, surat kabar, dokumen resmi, majalah, notulen, agenda, dan sumber tertulis lainnya. Teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang telah diperoleh melalui wawancara dan observasi di BSI indramayu.

Dalam konteks penelitian ini, metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data yang relevan terkait wawancara dengan pelaku UMKM. Melalui dokumentasi ini, peneliti memperoleh bahan tambahan yang berguna untuk memperkuat analisis dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perbedaan usaha UMKM.

6. Uji Keabsahan Data

Menyatakan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Menurut Sugiyono menjelaskan bahwa untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji obyektivitas (*confirmability*) dan terakhir uji dependabilitas (*dependability*) (Sugiyono, 2015).

a. Uji Validitas

Uji validitas kualitatif adalah proses untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif benar-benar akurat, konsisten, dan menggambarkan realitas atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam bahasa sederhana, validitas kualitatif memastikan bahwa hasil penelitian "masuk akal" dan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Biasanya, penelitian kualitatif menggunakan metode seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

1) Uji Kredibilitas

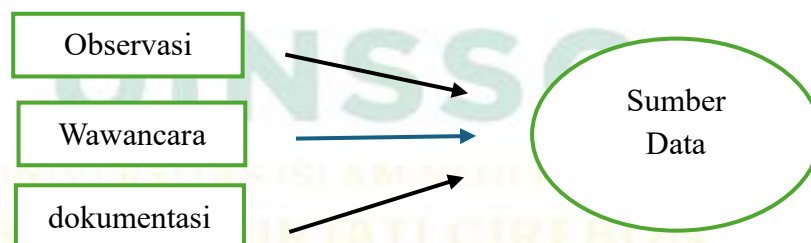
Uji kredibilitas adalah upaya untuk mengevaluasi kepercayaan terhadap data yang dihasilkan dari penelitian kualitatif. Uji kredibilitas memiliki dua peran, di mana peran pertama adalah untuk melaksanakan evaluasi sehingga tingkat kepercayaan temuan kita bisa terukur, dan peran kedua adalah untuk memperlihatkan sejauh mana kepercayaan terhadap temuan kita melalui bukti terhadap fakta yang sedang diteliti.

Untuk memastikan kepercayaan terhadap data dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas dilakukan melalui berbagai teknik, antara lain:

- a) Perpanjangan Pengamatan: Perpanjangan pengamatan melibatkan proses observasi ulang, di mana pengamatan dan wawancara dilakukan kembali dengan narasumber yang sudah ditemui maupun yang baru. Metode ini bertujuan untuk memverifikasi data yang telah dikumpulkan, guna menentukan keabsahan data tersebut (sugiyono, 2016). Dalam konteks penelitian ini, perpanjangan pengamatan dilakukan dengan menambah durasi observasi masing-masing agen. Namun dengan cara *daring* melalui WhatsUpp. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa data yang diperoleh lebih relevan dan memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi.

b) Triangulasi: menggunakan lebih dari satu sumber atau metode untuk menguji temuan yang ada.

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan lebih dari tiga narasumber untuk mendapatkan data yang lebih akurat, yaitu nasabah pembiayaan *kur* (kredit usaha rakyat).
2. Triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan memeriksa data yang diperoleh dari sumber yang sama tetapi menggunakan metode yang berbeda, seperti observasi dan dokumentasi pada nasabah pembiayaan *kur* di Indramayu.
3. Triangulasi waktu dilakukan dengan memverifikasi data yang sama menggunakan teknik dan waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini diuji dalam 2 sesi. Sesi pertama berlangsung pada waktu peneliti turun ke lapangan untuk wawancara Januari s.d. Februari 2026 melibatkan dengan pihak marketing mikro dan nasabah. Sesi terakhir dilakukan secara daring melalui aplikasi WhatsApp.



Gambar 1.3
Teknik Triangulasi

Pada gambar 1.3 teknik triangulasi yang diterapkan dalam studi ini adalah triangulasi sumber. Menurut (Sugiyono, 2016), triangulasi sumber melibatkan perbandingan dan verifikasi tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari waktu

dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016).

2) Uji Transferabilitas

Uji transferabilitas dalam penelitian kualitatif berfokus pada sejauh mana hasil atau temuan dari penelitian tersebut dapat diterapkan situasi lain yang serupa. Uji transferabilitas bertujuan untuk menilai sejauh mana temuan dari suatu penelitian dapat diterapkan di konteks lain yang serupa. (Sugiyono, 2016) menjelaskan bahwa pengujian transferabilitas adalah cara untuk menilai validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Untuk menjaga transferabilitas, peneliti menjelaskan konteks penelitian secara lengkap, mulai dari kondisi pembiayaan dan nasabah UMKM, proses pelaksanaan program kur di Indramayu. Transferabilitas dalam penelitian ini diperkuat melalui penyusunan laporan yang sistematis, penyajian data dalam bentuk visual seperti grafik agar informasi lebih mudah dipahami, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta penyertaan abstrak sebagai ringkasan keseluruhan penelitian. Langkah-langkah tersebut memungkinkan temuan penelitian ini untuk diterapkan atau direplikasi pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa.

3) Uji Konfirmabilitas

Uji konfirmabilitas berfungsi untuk memastikan bahwa temuan yang didapat berasal dari data yang ada, bukan dari interpretasi subjektif peneliti. Konfirmabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti menghubungi kembali nasabah pembiayaan kur setelah proses pengumpulan data selesai. Peneliti memberikan kesempatan kepada informan untuk memeriksa kembali hasil wawancara, memastikan tidak ada informasi yang keliru, kurang lengkap, atau disalahartikan. Informan juga diberikan formulir pernyataan bahwa data yang disajikan sudah benar dan sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Langkah ini dilakukan untuk

memastikan bahwa seluruh temuan penelitian benar-benar berasal dari data informan, bukan dari interpretasi sepihak peneliti.

Tanpa konfirmabilitas, hasil penelitian bisa jadi tidak bisa dipercaya atau dipertanggungjawabkan. Dengan memastikan konfirmabilitas, peneliti memberikan jaminan bahwa hasil penelitian dapat diterima dan diuji oleh orang lain, serta tidak terpengaruh oleh pandangan pribadi peneliti.

4) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah proses untuk mengukur sejauh mana instrumen pengukuran dalam penelitian memberikan hasil yang konsisten atau stabil ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipercaya dan bahwa proses pengumpulan data tidak berubah-ubah.

5) Uji Dependabilitas

Dependabilitas memastikan bahwa proses penelitian dilakukan dengan cara yang konsisten dan bisa dipertanggungjawabkan. Tujuan dependabilitas adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses penelitian (dari pengumpulan data hingga analisis) dilakukan dengan cara yang transparan dan konsisten. Jika penelitian diulang oleh peneliti lain dengan mengikuti prosedur yang sama, hasil yang diperoleh seharusnya akan mirip atau tidak jauh berbeda, meskipun ada kemungkinan sedikit perbedaan dalam interpretasi. Dengan kata lain, dependabilitas berusaha untuk meminimalkan perubahan yang tidak diinginkan selama penelitian, sehingga hasilnya tetap valid dan dapat diandalkan (Mytra, 2021).

6) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis SWOT untuk mengkaji strategi pengembangan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia. Analisis data dilakukan secara sistematis sejak

proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Menurut (Sugiyono, 2019) analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun tahapan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia diseleksi dan difokuskan pada aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

b) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan matriks. Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk tabel IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) dan EFAS (*External Factor Analysis Summary*) untuk mempermudah proses analisis SWOT. Menurut (Miles et al., n.d.) penyajian data yang baik akan membantu peneliti dalam memahami fenomena dan merencanakan langkah selanjutnya.

c) Analisis SWOT

Data yang telah disajikan kemudian dianalisis menggunakan metode SWOT dengan mengidentifikasi faktor internal (*strength* dan *weakness*) serta faktor eksternal (*opportunity* dan *threat*). Selanjutnya dilakukan pembobotan dan penilaian (*rating*) pada masing-masing faktor dalam matriks IFAS dan EFAS. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menyusun matriks SWOT yang menghasilkan alternatif strategi SO, WO, ST, dan WT dalam pengembangan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia. Adapun tahapan analisis SWOT dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Faktor Internal (*Strength* dan *Weakness*)

Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia. Faktor internal ini meliputi kekuatan dan kelemahan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak bank dan nasabah, serta observasi lapangan.

Kekuatan (*strengths*) dalam pembiayaan murabahah antara lain kemudahan akad yang sederhana dan transparan, margin keuntungan yang telah disepakati di awal, serta adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Selain itu, pengalaman marketing pembiayaan UMKM dan sistem monitoring pembiayaan juga menjadi keunggulan.

Sementara itu, kelemahan (*weaknesses*) meliputi masih terbatasnya pemahaman nasabah terhadap akad murabahah, dominasi pembiayaan yang masih bersifat konsumtif dibandingkan produktif, serta belum optimalnya integrasi prinsip keberlanjutan dalam pembiayaan.

2. Identifikasi Faktor Eksternal (*Opportunities* dan *Threats*)

Tahap kedua adalah mengidentifikasi faktor eksternal yang berasal dari luar Bank Syariah Indonesia yang dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah. Peluang (*opportunities*) meliputi dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan terkait keuangan berkelanjutan, tingginya jumlah UMKM di daerah Indramayu, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan syariah.

Sedangkan ancaman (*threats*) meliputi persaingan dengan lembaga keuangan lain, baik bank konvensional maupun syariah, fluktuasi kondisi ekonomi yang

mempengaruhi kemampuan bayar nasabah, serta risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*).

3. Penyusunan Matriks IFAS dan EFAS

Setelah faktor internal dan eksternal diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah menyusun matriks IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) dan EFAS (*External Factor Analysis Summary*). Dalam matriks ini, setiap faktor diberikan bobot berdasarkan tingkat kepentingannya serta rating berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

Hasil dari pembobotan dan penilaian ini menghasilkan skor total yang menunjukkan posisi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis SWOT. Kesimpulan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah serta memberikan rekomendasi strategi yang tepat dalam pengembangan pembiayaan murabahah yang lebih optimal dan berkelanjutan.

G. Sistematika Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis wajib menuliskan sistematika penulisan dengan tujuan dapat membantu hasil penelitian mudah dipahami baik oleh penulis pribadi maupun orang lain. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini adalah fondasi dari penelitian, diawali dengan latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya topik ini untuk diteliti. Selanjutnya, identifikasi masalah dilakukan untuk merinci isu-isu spesifik yang

ada. Dari situ, dirumuskanlah rumusan masalah yang akan menjadi panduan utama dalam penelitian. Setelah itu, tujuan penelitian ditetapkan secara jelas untuk mencapai solusi dari rumusan masalah, diikuti dengan manfaat penelitian yang diharapkan baik secara akademis maupun praktis. Bab ini juga mencakup metode penelitian yang akan digunakan serta sistematika penulisan untuk memberikan gambaran alur keseluruhan skripsi.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang kerangka teori penelitian. Di dalamnya, dibahas landasan teori yang relevan dari berbagai sumber untuk mendukung argumen yang dibangun. Bagian ini juga memuat literatur review dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis, yang membantu peneliti memetakan posisi penelitiannya. Semua ini kemudian dirangkum dalam kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antar variabel dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang sejarah, profil, produk pembiayaan murabahah di BSI Indramayu.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini adalah inti dari skripsi. Di dalamnya, hasil penelitian disajikan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, dilakukan pembahasan mendalam untuk mengupas hasil tersebut, dimana hasil wawancara dianalisis dan dihubungkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan di Bab I.

BAB V: Penutup

Sebagai bab terakhir, bab ini merangkum seluruh penelitian. Isinya adalah kesimpulan yang ringkas dan padat dari seluruh hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga memberikan saran yang relevan dan konstruktif, baik untuk penelitian selanjutnya maupun untuk pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian.

